

**PENEMUAN HUKUM ISLAM DALAM  
MEWUJUDKAN KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA<sup>1</sup>  
Oleh : Yasinta Meilinda Lihawa<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komitmen Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bagaimana Hakim melakukan penemuan hukum Islam dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Komitmen ahli hukum khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili/memutus suatu perkara tidak semata-mata bersifat legalistik atau sekedar menjadi corong undang-undang meskipun memang seharusnya demikian, karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun bila terjadi ketidakjelasan, kebuntuan maka ahli hukum (hakim) khususnya harus berani menafsirkan, menciptakan, membentuk dan menemukan hukum sebagai solusinya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi realita, adil bagi pencari keadilan, khusus bagi hakim peradilan agama dalam putusannya diawali dengan mengucapkan Bismillah Hirokhman Hirokhim yang selanjutnya dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 2. Dalam melakukan pembentukan, penemuan hukum Islam atau fiqih Islam didasarkan pada Al-Qur'an; Sunah Rasulullah; Al-Hadits; Ijam; Qiyas, Istishlal; ihtisan dan al-urfu sebagai sumber dalam metode penemuan hukum Islam yang pertama adalah metode Istinbath dan kedua metode ijtihad, penemuan hukum Islam untuk mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal pada peristiwa konkrit, kasus. Dalam pembentukan atau mewujudkan sistem hukum nasional hukum Islam merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan atau tidak terpisahkan dari suatu kesatuan sistem hukum nasional.

<sup>1</sup> Artikel Skipri. Dosen Pembimbing: Fatmah Paparang, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101100

**Kata kunci:** Penemuan Hukum Islam, Keadilan, Ketuhanan Yang Maha Esa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peradilan dengan berdasarkan pada asas "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", keadilan merupakan hukum yang bersifat subyektif, dan publik berharap bahwa ruang lingkup peradilan dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum menjadi sarana untuk menjamin proses yang adil dan berkeadilan dalam rangka putusan hakim yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Tauhid sebagai prinsip dasar dalam ajaran Islam dan menjadi titik tolak dari hukum Islam (syariah Islam). Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memegang peranan sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri, bebas, merdeka dalam arti: Putusan hakim merupakan akumulasi dan sinkronisasi antara semua nilai-nilai hukum dari sumber-sumber tersebut di atas dan fakta konkrit dalam kasus guna mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan secara nyata. Putusan hakim merupakan tindak lanjut pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk penegakan fungsi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan hakim merupakan tempat menuangkan hasil penemuan hukum oleh hakim manakala hakim mendapatkan kendala yuridis dalam mewujudkan keadilan. Putusan hakim merupakan senjata pamungkas untuk menegakkan fungsi hukum nasional dan cita-cita hukum nasional dengan mewujudkan keadilan pada kasus yang dihadapkan ke pengadilan. Putusan hakim berlaku kasuistis dan mengikat bagi pihak-pihak dalam perkara. Putusan hakim merupakan penjabaran secara konkrit nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan YME pada kasus yang dihadapi.

Hukum Nasional Indonesia ini bersumber dari: pertama, hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yakni hukum yang telah ada sejak sebelum Islam masuk di Indonesia; kedua, hukum Islam, yakni hukum yang diajarkan oleh agama Islam yang dianut bangsa Indonesia setelah Islam masuk di Indonesia; dan ketiga, hukum warisan kolonial Belanda

yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama menjajah Indonesia.<sup>9</sup>

Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut agama Islam sehingga tradisi hukumnya pun tidak terlepas dari ajaran syariah Islam. Bahkan dalam praktik perundang-undangan kita dapati kenyataan bahwa: pertama, sebagian besar hukum nasional bersumber dari hukum Islam yang tampil menjadi hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara dan kedua, sebagian lagi merupakan transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Islam Nasional yang hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam. Hakim dalam melakukan penemuan hukum Islam harus berkiblat kepada semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD1945 tanpa mengurangi kewajibannya untuk senantiasa melakukan ijtihad dan istimbath serta kaji ulang hukum Islam dari sumber aslinya, yaitu wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah yang dikembangkan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan diperluas dengan kitab-kitab hukum Islam klasik maupun kontemporer, sebagai jati diri hakim syariah Islam, agar tidak menyimpang atau tercerabut dari sumber aslinya menuju pengamalan hukum syariah Islam dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan alam Indonesia di sini dan saat ini.<sup>3</sup>

Memperhatikan uraian di atas, penulis terdorong untuk mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul "Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana komitmen Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?
2. Bagaimana Hakim melakukan penemuan hukum Islam dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan?

#### **C. Metode Penelitian**

Obyek dalam penelitian skripsi ini adalah berkaitan dengan penemuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Komitmen Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

###### **1. Komitmen Perkara Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Untuk menjalankan regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam memberi arah yang tepat bagi hakim sebagai aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara selain berpedoman pada norma hukum (peraturan perundang-undangan) adalah faktor penegak hukumnya. Sebaik apapun norma hukum disusun, tanpa dukungan penegak hukum yang tepat, maka tidak akan tepat menghasilkan keadilan yang hakiki dalam mewujudkan ketetapan masyarakat, apalagi regulasi atau norma hukum belum tersusun (belum ada), di mana norma hukum tersebut sebagai pedoman yuridis bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, maka dalam hal ini bagi hakim menurut norma hukum dibolehkan dan dianjurkan untuk melakukan penemuan norma hukum, dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa yang sedang mereka tangani atau periksa. Hal ini sebagai komitmen hakim ketika memeriksa dan memutus suatu perkara sebagai titik awal yang sekaligus sebagai panduan arah menuju tujuan akhir atau puncak proses peradilan. Di samping itu hakim dalam penemuan norma hukum dalam rangka dan tekad untuk mewujudkan keadilan menjadi realita bagi pencari keadilan.

Ketika hakim memeriksa perkara memeriksa dan memutus perkara senantiasa mereka mengawali putusannya dengan mengucapkan:

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Khusus bagi hakim Peradilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara senantiasa mereka mengawali putusannya dengan mengucapkan:

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Bismillah Hirokhman Hirokhim yang selanjutnya dengan rakhmat:

#### DEMI KEADILAN

#### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal ini secara yuridis diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Komitmen ini menuntut rasa keimanan hakim sensitivitas nurani keadilan hakim, dan tanggung jawab hakim yang konsisten dengan komitmennya itu. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>4</sup>

Komitmen demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME mempunyai makna bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bertekad untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME menjadi kenyataan sehingga pencari keadilan berhasil memperoleh keadilan.

Hal ini merupakan visi setiap proses peradilan. Visi merupakan sebuah kondisi ideal yang dicita-citakan yang harus dicapai melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Tiada proses peradilan yang tidak berakhir pada visi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Proses peradilan yang tidak mengemban visi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME adalah peradilan sesat. Praktik peradilan sesat seperti ini harus ditinggalkan agar tidak menyesatkan.<sup>5</sup>

Semua proses peradilan hanya memiliki satu visi yang sama, yaitu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Terwujudnya visi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME menjadi tanggung jawab hakim pemeriksa perkara.

Visi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa:

- Hakim setiap memeriksa dan mengadili perkara senantiasa bersumpah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dalam kasus yang diadili menjadi kenyataan.

- Hakim dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpijak pada nilai keadilan sejak dari menerima, mendamaikan, memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara serta menyelesaikannya. Semua itu harus dilaksanakan dengan berpijak pada nilai keadilan dengan mewujudkan keseimbangan antara dua sisi dan tidak boleh ada diskriminasi.
- Hakim hanya terikat dengan nilai kebenaran dan keadilan. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh dan/atau mengikuti opini publik di luar persidangan atau pendapat dan/atau keinginan para pihak dalam persidangan.
- Hakim hanya memberikan putusan yang berkeadilan. Hakim tidak akan menjatuhkan putusan selain putusan yang berkeadilan. Keadilan adalah segala-galanya.

Bagi hakim, keadilan adalah nomor wahid, sedang teks hukum adalah nomor dua. Jika memang hakim melihat keadilan itu berada di luar tembok hukum konvensional, maka hakim wajib melakukan terobosan terhadap hukum konvensional tersebut demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada para pencari keadilan. Keadilan yang harus digali dan ditegakkan oleh hakim adalah keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME. Keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME adalah keadilan yang bersumber dari hukum Tuhan, sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Keadilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam adalah keadilan yang bersumber dari hukum syariah Islam. Keadilan yang harus digali dan ditegakkan oleh hakim peradilan Islam untuk diberikan kepada pencari keadilan adalah keadilan yang berdasarkan hukum syariah Islam.

#### **B. Hakim Melakukan Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Yang Berkeadilan**

Pada hakekatnya secara garis besar ada 2 (dua) metode penemuan hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbath* dan metode *ijtihad*. Secara ringkas kedua metode tersebut diuraikan di bawah ini:

1. Metode *Istimbath*

<sup>4</sup> UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1)

<sup>5</sup> .A. Mukhsin Asyrof, *Op Cit*, hlm. 84.

Metode *Istimbath* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil *nash* (teks) baik dari ayat-ayat Al Qur'an maupun dari *as-Sunnah* yang *lafadh* (perkataannya) sudah jelas/pasti (*qoth'i*). Jalan *istimbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh, ketentuan Al Qur'an mengenai larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria non muslim, para ulama tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi. QS. Al Baqarah ayat (221) menyebutkan sebagai berikut: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musrik, walaupun dia menarik hatimu."

## 2. Metode Ijtihad

Metode Ijtihad adalah cara menggali hukum Islam dari *nash* (teks) baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari *as-Sunnah* yang memerlukan perenungan mendalam mengingat *lafadh* (perkataannya) bersifat *dzonni* (belum pasti). Karena sifatnya belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Termasuk dalam metode *ijtihad* adalah sumber-sumber hukum *tabaiyyah*, yang antara lain meliputi *ijma' qiyas, istishlah* atau *Al Masholih Al Mursalah, ihtisan, ihtishab* dan *al 'urfu*. Sebagai contoh, mengenai ketentuan seorang pria muslim boleh kawin dengan wanita *ahlul kitab*. Dalam QS. Al Maidah ayat (5) menyatakan sebagai berikut: "Dan diharamkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu."<sup>6</sup>

Yahudi dan Nasaro, yaitu sama-sama agama samawi yang diturunkan dari wahyu Allah SWT. Yang kemudian dipersoalkan juga apakah mereka sekarang ini masih murni mengikuti ajaran tauhid atau sudah meninggalkannya, sehingga dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai *ahlul*

*kitab*, dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat.<sup>7</sup>

Metode-metode *ijtihad* yang meliputi *ijma' qiyas, Al Masholih Al Mursalah, ihtisan, ihtishab* dan *al 'urfu* sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para *Mujtahid* dari umat Muhammad setelah beliau wafat tentang hukum *syarak*. Jadi *ijma'* merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam *ijtihad* yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama *Mujtahid*.

### 2) Qiyas

*Qiyas* adalah memperbandingkan hal yang tidak ada *nash*-nya dengan yang sudah ada *nash*-nya dalam hukum *syara'* yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum. Apabila ada sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian lain yang serupa akan tetapi ketentuan hukumnya telah ada. Akhirnya ditetapkanlah suatu hukum yang telah di-*nash*-kan terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdapat alasan hukum yang serupa. Dengan perkataan lain, *qiyas* adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul karena adanya persamaan *'illat* hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum. Misalnya Q.S. Al Maidah ayat (90) melarang minum *khamar*, minuman keras yang dibuat dari anggur. Hal yang melatarbelakangi larangan tersebut atau *'illat* hukumnya adalah karena minuman itu memabukkan. Maka segala minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari anggur dapat di-*qiyas*-kan hukumnya dengan *khamar*, misalnya tuak, yang dibuat dari nira dan sebagainya. Bila berjual beli *khamar*

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 98.

<sup>8</sup> Ahmad Azyar Basyir, *Op Cit*, hlm. 4, dan Khozin Siraj, *Op Cit*, hlm. 74

<sup>6</sup> QS. Al Maidah ayat (5).

hukumnya haram, hukum berjual beli tuak hukumnya juga haram atas dasar *qiyas*.

3) *Al Masholih*

*Al Masholih Al Mursalah* adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar *Istishlah* tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Misalnya menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan yang sama sekali tidak disinggung dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul dapat dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan dalam pengelolaan negara, atau untuk menambah pendapatan negara yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

4) *Ihtisan*

*Ihtisan* adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum. Misalnya Islam mengajarkan agar hak milik perorangan dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan sukarela pemiliknya. Akan tetapi jika kepentingan umum mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak milik perorangan dengan paksa, meskipun seharusnya dengan memberikan ganti rugi kecuali jika untuk itu memang tidak dimungkinkan. Misalnya mencabut hak milik tanah perorangan untuk pelebaran jalan dan pembuatan waduk air guna mengairi tanah-tanah tandus dalam rangka penyuburan dan peningkatan produksi pangan.

5) *Ihtishab*

*Ihtishab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya. Misalnya dalam perjanjian utang piutang yang telah terjadi, tiba-tiba pihak berhutang mengatakan telah membayar kembali hutangnya, padahal tanpa saksi atau alat bukti lainnya. Dalam hal seperti ini,

atas dasar *ihtishab* ditetapkan bahwa pihak berhutang masih belum membayar kembali hutangnya bila pihak berhutang menyangkal pernyataan pihak berhutang tersebut.

6) *Al'urfu*

*Al'urfu* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keengganan. Sementara ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan, karena ia merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan oleh mereka. Dengan demikian hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Maka bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Misalnya berjual beli buah-buahan dengan cara borongan dengan ketentuan pemborong memanen sendiri yang merupakan adat kebiasaan dalam *muamalat*. Hal seperti ini dapat dibenarkan karena memang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima masyarakat, dan pihak-pihak bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

Pada konteks hukum positif tampaknya kewenangan hakim menemukan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari kedua ayat dalam pasal tersebut, dengan jelas dinyatakan hakim menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang baik dan jahat dari terdakwa sebelum memutus suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa, Indonesia memang menganut ajaran penemuan hukum bebas, namun menyangkut hukum bebas tersebut hakim masih terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum bebas diposisikan sebagai tambahan dari aturan perundang-undangan dia tidak dapat menyimpang dari aturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi hakim dapat mengkontekstkan aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat, yang merupakan inti dari ajaran penemuan hukum bebas yang beraliran sosiologis. Hukum bebas dalam pengertian rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat sangat identik dengan hukum agama dan adat yang ada di dalam masyarakat. Namun tidak sebatas itu, tafsir rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat juga dapat ditafsirkan di dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Dimana aspek tuntutan dan tekanan masyarakat, mengenai mana yang adil dan tidak adil menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam memutus suatu perkara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Komitmen ahli hukum khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili/memutus suatu perkara tidak semata-mata bersifat legalistik atau sekedar menjadi corong undang-undang meskipun memang seharusnya demikian, karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun bila terjadi ketidakjelasan, kebuntuan maka ahli hukum (hakim) khususnya harus berani menafsirkan, menciptakan, membentuk dan menemukan hukum sebagai solusinya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi realita, adil bagi pencari keadilan, khusus bagi hakim peradilan agama dalam putusannya diawali dengan mengucapkan Bismillah Hirokhman Hirokhim yang selanjutnya dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Dalam melakukan pembentukan, penemuan hukum Islam atau fiqih Islam

didasarkan pada Al-Qur'an; Sunah Rasulullah; Al-Hadits; Ijam; Qiyas, Istishlal; ihtisan dan al-urfu sebagai sumber dalam metode penemuan hukum Islam yang pertama adalah metode Istinbath dan kedua metode ijtihad, penemuan hukum Islam untuk mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal pada peristiwa konkrit, kasus. Dalam pembentukan atau mewujudkan sistem hukum nasional hukum Islam merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan atau tidak terpisahkan dari suatu kesatuan sistem hukum nasional.

### B. Saran

1. Penemuan hukum (putusan) ahli hukum khususnya hakim hendaknya mampu, berfungsi mendorong atau menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mampu membangun harmonisasi sosial bagi pencari keadilan, sehingga dapat mencapai kebenaran dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penuh harapan masyarakat khususnya pencari keadilan kepada para aparaturnya penegak hukum mampu menjalankan tugas dan profesinya serta ingat sumpah atau janji sebelum memangku/mengemban jabatan yang mulia, bila melanggar api neraka sanksinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Abidin Andi Zaenal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1984.
- Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Al-Turabi Hasan, *Fiqih Demokratis Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Arasy, Bandung, 2003.
- Apeldoorn van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- Arta Mukti H.A., *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Asyrof Mukhsin H.A., *Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh*

- Hakim dalam Proses Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 252, bulan November, Ikahi, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2000.
- Azizy A. Qadri, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Teraju, Jakarta, 2004.
- Baihaqi Hadits Riwayat Al, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Asyar Basyir.
- Basyir Ahmad Azyar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006.
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hamidi Jazim, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Peran Penegak Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2005.
- Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2009.
- Loudoe John Z., *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Moerad Pontang, B.M., *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muqaddas Muhammad Busyro, *Praktek Penemuan Hukum oleh Hakim Mengenai Sengketa Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Pengadilan-pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis pada Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Prakoso Abintoro, *Penemuan Hukum*, Laksbang Surabaya, 2016.
- Rahardjo Satjipto dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Materi Pokok Modul 1-5, Universitas Terbuka Karunia, Jakarta, 1986.
- Rosyadi A. Rahmat dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Saleh Abdul Mun'im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qaqwi'id al-Fiqhiyah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Siraj Khozin, *Hukum Islam, Sejarah Perkembangannya, Aliran-alirannya, Sumber-sumbernya*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Sutiyono Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Syamsudin Amir, *Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*, harian Kompas, Jumat 4 Januari, 2008, hlm. 6, dalam Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yusuf al-Qardlawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Zuhdi Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

**Sumber-sumber Lain:**

- Al-Qur'an
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.